



## **BUPATI BANYUMAS**

---

### **PERATURAN BUPATI BANYUMAS**

**NOMOR 85 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**BATAS LOKASI SEKITAR PENDOPO SIPANJI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

**Menimbang :**

- a. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Purwokerto, diatur ketinggian bangunan di lokasi sekitar Pendopo Sipanji;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan ketentuan Pasal 30 ayat (5) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur batas lokasi sekitar Pendopo Sipanji;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Lokasi Sekitar Pendopo Sipanji;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Kota (RUTRK) dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Purwokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 13 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 10 Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS LOKASI SEKITAR PENDOPO SIPANJI**

**Pasal 1**

Lokasi sekitar Pendopo Sipanji adalah area dengan batas tertentu yang ditetapkan dari Pendopo Sipanji.

**Pasal 2**

- (1) Batas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :
  - a. Sebelah Utara : ruas Jalan Pungkuran;
  - b. Sebelah Timur : sebagian ruas Jalan Ragasemangsang, mulai dari Pertigaan Jalan Ragasemangsang - Jalan Jenderal Sudirman sampai dengan Pertigaan Jalan Ragasemangsang – Jalan Pungkuran;
  - c. Sebelah Selatan : sebagian ruas Jalan Jenderal Sudirman, mulai dari Pertigaan Jalan Jenderal Sudirman – Jalan Ragasemangsang sampai dengan Pertigaan jalan Jenderal Sudirman – Jalan Masjid;
  - d. Sebelah Barat : sebagian ruas Jalan Masjid, mulai dari Pertigaan Jalan Masjid – Jalan Jenderal Sudirman sampai dengan Pertigaan Jalan Masjid – Jalan Pungkuran.
- (2) Batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dihitung dari tepi jalan terdekat dengan Pendopo Sipanji.

- (3) Gambar lokasi sekitar Pendopo Sipanji sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal **11 JUN 2010**  
**BUPATI BANYUMAS,**

  
**MARDJOKO**



Lampiran Peraturan Bupati Banyumas  
Nomor : 85 TAHUN 2010  
Tanggal : 11 JUN 2010



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS**

**PETA LOKASI SEKITAR PENDOPO SIPANJI**

KEYMAP


Kota Purwokerto



■ Lokasi Sekitar Pendopo Sipanji

**KETERANGAN :**

▨ Lokasi Sekitar Pendopo Sipanji



**BUPATI BANYUMAS,**

*Mardjoko*  
**MARDJOKO**